

# TINGKAT KUALITAS KOTA DITINJAU BERDASARKAN KEBUTUHAN LUASAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA DEPOK

Oleh :

Mila Sulastr<sup>1)</sup>, Mulyadi At<sup>2)</sup>, Yunus Arifien<sup>3)</sup>

Mila Sulastr<sup>1)</sup>, Mulyadi At, Yunus Arifien. 2013.

## Reviewd by City Quality Levels Area Requirements Green Open Space in Depok

Journal Nusa Sylva Volume 13 No. 2 Desember 2013: 33 - 47

### ABSTRACT

*In a way, the city experienced rapid growth due to population dynamics, socioeconomic change, and from the interaction with the other regions. Population growth resulted in the densification of population and settlements rapid and uncontrolled in that part of town. The increasing demand for specialized space for resettlement and land up to the growing impact of environmental quality deterioration. Spatial Plan that was created was not able to prevent urban land conversion so that the presence of green open space (RTH) is threatened and the city is not pleasant to be around. The main problem is the reduction in the presence of RTH due to limited land and inconsistent in applying the spatial. RTH is caused by a reduction in the conversion function switch to another space allotment.*

*According to Law no. 26 of 2007 of the act states that the proportion of green space of at least 30% of the area of the city. Urban green space consists of RTH Public Private dn, where the proportion of public green space is 20% and for RTH Privat is 10%. But the facts on the ground stated that the presence of green space that is far from ideal proportions, the dominant market power of changing land use so that the presence of green space terpingirakan even neglected its function and purpose. Development in urban areas continue to be implemented, see Depok as a buffer for the city which is the center of the capital Jakarta. Currently Depok City Government with the whole community is in it until the end of 2012, has fulfilled its obligation to build one of 3110.88 ha (15.48% of the area of the city of Depok) green open space in the city of Depok consisting RTH an area of 1855.15 hectares of public green space and an area of 1255.73 ha Privat.*

*Key words : green open space, environmental quality, spatial planning*

### ABSTRAK

Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya inteaksi dengan wilayah lain. Pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali di bagian kota. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khusus untuk permukiman dan lahan terbangun berdampak kepada makin merosotnya kualitas lingkungan. Rencana Tata Ruang yang telah dibuat tidak mampu mencegah alih fungsi lahan di perkotaan sehingga keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas. Permasalahan utama keberadaan RTH adalah semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan dan tidak konsisten dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya RTH disebabkan oleh konversi lahan yaitu beralih fungsinya RTH untuk peruntukan ruang yang lain.

Dalam UU No. 26 tahun 2007 disebutkan bahwa proporsi penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah kota. RTH perkotaan terdiri dari RTH Publik dn RTH Privat, dimana proporsi untuk RTH Publik adalah 20% dan untuk RTH Privat adalah 10%. Namun fakta di lapangan menyatakan bahwa keberadaan RTH yang jauh dari proporsi ideal, kekuatan pasar yang dominan merubah fungsi lahan sehingga keberadaan RTH semakin terpingirkan bahkan diabaikan fungsi dan manfaatnya. Pembangunan di wilayah perkotaan terus dilaksanakan, melihat Kota Depok sebagai kota penyangga bagi Jakarta yang merupakan pusat ibukota. Saat ini pemerintah Kota Depok bersama seluruh masyarakat yang ada di dalamnya sampai dengan akhir tahun 2012, telah memenuhi salah satu kewajibannya dengan membangun 3.110,88 Ha (15,48 % dari luasan wilayah Kota Depok) Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kota Depok yang terdiri RTH Publik seluas 1.855,15 Ha dan RTH Privat seluas 1.255,73 Ha.

Kata kunci : ruang terbuka hijau, kualitas lingkungan, penataan ruang

- 
- 1) Alumni Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa
  - 2) Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Nusa Bangsa
  - 3) Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Nusa Bangsa

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah perkotaan pada saat ini telah menjadi masalah yang cukup pelik untuk diatasi. Perkembangan perkotaan membawa pada konsekuensi negatif pada beberapa aspek, termasuk aspek lingkungan. Dalam tahap awal perkembangan kota, sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka hijau. Namun, adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi menjadi kawasan terbangun. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Hal-hal tersebut diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan penyadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota sehingga menyebabkan munculnya permukiman kumuh di beberapa ruang kota dan menimbulkan masalah kemacetan akibat tingginya hambatan samping di ruas-ruas jalan tertentu (Hakim, 2004).

Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH) dan ruang terbuka non-hijau telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dalam hal ini, diperlukan pemikiran jauh ke depan, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan tujuan berjangka pendek, dan perlu reorientasi visi pembangunan kota lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Strategi pemanfaatan ruang, baik untuk kawasan budidaya maupun kawasan lindung, perlu dilakukan secara kreatif, sehingga konversi lahan dari pertanian produktif ataupun dari

kawasan hijau lainnya menjadi kawasan non hijau dan non produktif, dapat dikendalikan.

Kota sebagai pusat peradaban kehidupan dan kebudayaan manusia terus berbenah diri menuju kota hijau (*green city*). Kota seolah tidak mampu keluar dari bencana banjir, rob, krisis air bersih, kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, dan penyakit lingkungan. Kini saatnya kota dan kita bangkit memperbaiki diri, lingkungan, dan kota, mulai dari hunian (bangunan hijau), lingkungan perumahan (properti hijau), dan kota tempat kita tinggal (kota hijau). Hijau yang dimaksud adalah konsep kehidupan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membangun ruang terbuka hijau (RTH).

RTH sebagai penyeimbang ekosistem kota, baik itu sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya, bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Upaya perbaikan, penyelarasan, dan penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tengah dan terus dilaksanakan di berbagai kota menghadapi kendala dalam mengadopsi ketentuan target minimal RTH kota sebesar 30 persen, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang (Pasal 29 ayat1). Keterbatasan lahan, dana yang tersedia, dan mahalnya harga tanah merupakan alasan utama keengganan pemerintah daerah memasukkan target RTH 30 persen dalam RTRW kota.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman ulang bersama mengenai pencapaian target RTH 30 persen. Dalam menentukan luas RTH, pemerintah sebaiknya tidak hanya fokus pada besaran lahan (kuantitas), tetapi juga fungsinya (kualitas). Sebagian besar tambahan RTH harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kota-kota berpeluang dalam menambah luas RTH hingga 30 persen dari luas wilayah. Jika pemerintah kreatif, lahan-lahan yang selama ini terlantar dapat disulap menjadi taman kota dan

jalur hijau sebagai daerah resapan air dan paru-paru kota. RTH dikembangkan sebagai infrastruktur hijau atau infrastruktur ekologis. Ruang-ruang hijau seperti taman, pemakaman, hutan, situ/danau/telaga, dihubungkan jalur-jalur hijau sepanjang jalan, sempadan sungai, tepian rel kereta api, dan di bawah saluran tegangan tinggi. Sistem jejaringan hijau ini disebut *urban park connector*.

**B. Masalah Penelitian**

1. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang cenderung berkurang mengakibatkan menurunnya kualitas kota.

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui secara deskriptif mengenai proporsi dan alokasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Depok

dengan menggunakan pendekatan kewilayahan (KDB).


2. Mengetahui kualitas Kota Depok ditinjau dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan menggunakan standarisasi sebagaimana amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan masukan terhadap Pemkot Depok dalam pengelolaan vegetasi perkotaan di wilayah Kota Depok dalam memenuhi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Memberikan gambaran secara umum mengenai pola pengelolaan hutan di kawasan perkotaan di kota besar di Indonesia.

**E. Kerangka Penelitian**

Secara umum, kerangka penelitian yang akan dilakukan adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

## METODOLOGI PENELITIAN

### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1. Lokasi penelitian

Penelitian dilaksanakan di kota Depok di sepanjang jalur hijau, taman kota, hutan kota dan tempat-tempat yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau.

#### 2. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2012

### B. Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, komputer, kalkulator, dan alat dokumentasi digital berupa kamera.

### C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan luas RTH di Kota Depok sebagai bentuk manajemen hutan kota di wilayah Kota Depok berdasarkan pada kebutuhan oksigen.
2. Penentuan pola pemanfaatan RTH yang ideal untuk Kota Depok berdasarkan pada pola pemanfaatan ruang yang telah dikembangkan selama ini, sebaran penduduk dan RTRW Kota Depok.

### D. Pengumpulan Data dan Metode

Jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis data yang dikumpulkan

No.	Jenis Data	Metode
1	<b>Data Primer</b>	
	a) Pengumpulan data mengenai kondisi masyarakat	Focus Group Discution
	b) Pengumpulan peta mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau	(FGD), Observasi visual, Analisa perpetaan
	c) Pengumpulan data dengan cara pengambilan gambar	
	<b>Data Sekunder</b>	
2	a) Data umum Lokasi Penelitian	Wawancara, Literatur,
	b) Luas wilayah dan tata ruang Kota Depok	Badan Pusat Statistik
	c) Jumlah penduduk dan distribusi penduduk	(BPS), Pemda, dan Instansi yang terkait

1. Data primer, merupakan data yang diambil langsung dari lokasi penelitian, dengan melakukan diskusi, wawancara, pengukuran lapang, observasi visual dan metode lain yang relevan dengan data penelitian. Di mana wawancara ini di ambil secara acak (purposive sampling) dan sebagai data pendukung saja. Observasi visual diambil dengan cara pengambilan data berupa gambar atau foto di lapangan.
2. Data sekunder, merupakan data yang diambil untuk mendukung data primer. Data sekunder dapat dikumpulkan melalui penelusuran pustaka pada dinas terkait, internet, perpustakaan dan komponen lain yang dapat memberikan data sebagaimana yang diharapkan. Dalam penelitian ini data sekunder yang dicari meliputi :
  - ❖ Luas wilayah dan tata ruang Kota Depok
  - ❖ Luas RTH yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Depok.
  - ❖ Luas lahan milik Pemerintah Kota Depok yang telah direncanakan untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW Kota Depok.

- ❖ Data jumlah penduduk dan distribusi penduduk Kota Depok, menurut wilayah administratif melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait di Kota Depok.
- E. Pengambilan Data
1. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan analisis perpetaan. Analisis peta yang dimaksud merupakan peta wilayah administratif Kota Depok yang menggambarkan mengenai pola pemanfaatan wilayah Kota Depok untuk pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
  2. Dari data sebagaimana dimaksud, akan dapat digambarkan mengenai proporsi klaster (bagian) wilayah Kota Depok yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan Koefisien Dasar Bangunan (KDB). KDB menggambarkan perbandingan antara luas lahan yang terbangun dengan luas lahan keseluruhan, makin tinggi nilai KDB menunjukkan semakin luas bangunan yang ada dalam suatu areal lahan tertentu. Dalam penelitian ini, wilayah Kota Depok akan dibagi menjadi klaster dengan KDB menengah - tinggi yaitu antara 60 % - 80 % yang selanjutnya disebut sebagai wilayah dengan KDB tinggi dan klaster dengan KDB rendah – sedang yaitu antara 0 % - 60 % yang selanjutnya disebut sebagai wilayah dengan KDB rendah. Secara harfiah, KDB menggambarkan luas penutupan lahan terhadap bangunan yang ada pada suatu wilayah tertentu.
  3. Dari data tersebut, kemudian dipaduserasikan dengan pola pemanfaatan lahan yang selama ini telah dikembangkan di wilayah Kota Depok baik pada lahan publik maupun pada lahan milik. Pola pemanfaatan sebagaimana dimaksud adalah pola pemanfaatan lahan tidur, pola pemanfaatan pekarangan, kebun dan tegalan, sempadan sungai dan area lainnya untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Pola pemanfaatan ini dapat dilihat dalam RTRWK Kota Depok dibandingkan dengan implementasinya di lapangan.
  4. Dari data yang telah diolah sebagaimana di atas, dapat dilihat (1) seberapa luas lahan yang telah dimanfaatkan menjadi RTH di wilayah Kota Depok, (2) pola pemanfaatan lahan yang umum dilakukan, (3) implementasi penataan ruang pada wilayah Kota Depok khususnya pada areal-areal publik yang seharusnya menjadi areal terbuka hijau sesuai dengan amanat RTRW Kota Depok
  5. Dari point no (3) dapat diberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pengembangan pembangunan ruang terbuka hijau dengan model yang spesifik dan umum dilakukan oleh masyarakat. Kedepannya, pola pemanfaatan ini dapat menjadi acuan dalam menyusun penataan ruang pada wilayah perkotaan di Kota Depok sehingga kebutuhan RTH sebagaimana diamanatkan dapat tercukupi secara optimal.
  6. Penentuan luas lahan ruang terbuka hijau digunakan dengan pendekatan jumlah kebutuhan oksigen, di mana oksigen sangat dibutuhkan untuk mengetahui akan kebutuhan dan ketersediaan luasan ruang terbuka hijau, sehingga dapat menentukan kualitas kota. Menurut Smith *dalam* Wisesa (1988) Selain manusia, kendaraan bermotor juga membutuhkan oksigen dalam pembakaran bahan bakarnya. Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk pembakaran tersebut tergantung dari beberapa faktor, yaitu jumlah bahan bakar yang dibutuhkan, daya kendaraan, dan kebutuhan oksigen per Kg bahan bakar. Menurut Wisesa (1988) penentuan jumlah oksigen yang dibutuhkan kendaraan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :
    - a. Kendaraan penumpang
      - Kebutuhan bahan bakar 0,21 kg/PS

- Daya minimal kendaraan 20 power supply (PS)
- Kebutuhan oksigen per kg bahan bakar 11,63 kg/hari
- b. Kendaraan beban
  - Kebutuhan bahan bakar 0,21 kg/PS
  - Daya minimal kendaraan 50 power supllly (PS)
  - Kebutuhan oksigen per kg bahan bakar 29,085 kg/hari
- c. Kendaraan bus
  - Kebutuhan bahan bakar 0,16 kg/PS
  - Daya minimal kendaraan 100 power supllly (PS)
  - Kebutuhan oksigen per kg bahan bakar 45,76 kg/hari
- d. Sepeda motor
  - Kebutuhan bahan bakar 0,21 kg/PS
  - Daya minimal kendaraan 1 power supllly (PS)
  - Kebutuhan oksigen per kg bahan bakar 0,58 kg/hari

Pendekatan penentuan luas hutan kota per tahun sesuai jumlah kebutuhan oksigen berdasarkan Gerarkis (1974) dalam Wisesa (1988)

$$Ln = \frac{Vn + Wn}{(54)(0,9375)(2)}$$

Dimana :

- Ln = Luas lahan pada tahun ke-n (m<sup>2</sup>)
- Vn = Total kebutuhan oksigen bagi penduduk tahun ke-n
- Wn = Total kebutuhan oksigen bagi kendaraan tahun ke-n
- 54 = Konstanta yang menunjukkan 1 m<sup>2</sup> lahan dapat menghasilkan 54 gr berat kering tanaman per hari
- 0,9375 = Konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gr berat kering tanaman setara dengan produksi oksigen 0,9375 gr
- 2 = Dua musim di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

**A. Perhitungan Luas Kebutuhan RTH**  
 Perhitungan luas kebutuhan RTH pada wilayah Kota Depok menggunakan 2 (dua) pendekatan dasar yaitu : (1) kebutuhan oksigen berdasarkan jumlah penduduk, dan (2) kebutuhan oksigen berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Depok. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Kota Depok tercatat 1.813.612 jiwa dari 11 kecamatan pada tahun 2011, berdasarkan data kependudukan tersebut, maka dapat diperoleh kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk jumlah penduduk di Kota Depok.

Banyaknya jenis kendaraan yang ada seperti, jenis kendaraan roda dua, roda empat atau penumpang, truk dan bus, menjadi salah satu indikator penting dalam kebutuhan oksigen. Untuk jumlah kendaraan tercatat 560.140, dan jumlah oksigen yang dibutuhkan sebesar 1.255.759.691 gram/hari. Berdasarkan hasil perhitungan dari jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor, maka

Dapat dihitung kebutuhan RTH berdasarkan kebutuhan oksigen di wilayah Kota Depok pada tahun 2012 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Ln = \frac{Vn + Wn}{(54)(0,9375)(2)} m^2$$

$$Ln = \frac{Vn + Wn}{(54)(0,9375)(2)} m^2$$

$$= \frac{1.566.961.614 + 1.255.759.691}{(54)(0,9375)(2)} m^2$$

$$= \frac{2.822.721.305}{101,25} m^2$$

$$= 27.878.728,94 m^2$$

$$= 2.787,87 ha$$

Dari perhitungan dengan rumus di atas, didapatkan data bahwa luas RTH ideal untuk wilayah Kota Depok adalah seluas 2.787,87 Ha. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemkot Depok, sampai dengan tahun 2011, telah dibangun RTH seluas 3.110,88 Ha yang

terdiri dari RTH Publik seluas 1.855,15 Ha dan RTH Privat seluas 1.255,73 Ha. Hal ini menggambarkan bahwa Pemkot Depok memiliki keinginan tinggi untuk membangun RTH di wilayah Depok karena telah melebihi dari luasan ideal RTH yang seharusnya dibangun di wilayah Depok. Namun yang harus menjadi pertimbangan bahwa luasan RTH yang telah dibangun tersebut harus mempertimbangkan juga tingkat pertumbuhan penduduk Kota Depok yang semakin tinggi tiap tahunnya serta perkembangan pembangunan di wilayah Kota Depok yang semakin pesat sehingga mengurangi lahan publik dan meningkatkan kebutuhan RTH pada wilayah Kota Depok di masa depan.

Dari rumus perhitungan di atas dapat diketahui berapa luas ideal kebutuhan lahan untuk setiap orang. Diasumsikan bahwa 1 m<sup>2</sup> menghasilkan 54 gram tanaman kering, dan dalam 1 gram tanaman kering setara dengan produksi 0,9375 gram oksigen. Jadi 1 m<sup>2</sup> menghasilkan 50,625 gram oksigen. Bila kebutuhan konsumsi oksigen manusia per hari membutuhkan rata-rata 864 gr/hari, maka lahan yang dibutuhkan seluas 17,07 m<sup>2</sup> untuk setiap orang. Jika untuk Kota Depok dengan jumlah penduduknya 1.813.612 jiwa, maka luas lahan yang dibutuhkan untuk dibangun menjadi RTH seluas 3.095,9 Ha.

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diasumsikan bahwa wilayah Kota Depok selayaknya membutuhkan luasan RTH seluas 3.095,9 Ha yang tersebar secara proporsional pada 11 wilayah Kecamatan di Kota Depok. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan kebutuhan oksigen per kapita, maka luasan RTH yang dibangun seharusnya lebih luas lagi dibandingkan pendekatan perhitungan luas RTH menurut jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini tentunya sejalan dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pembangunan RTH sebesar minimal 30 % pada setiap wilayah perkotaan di seluruh Indonesia.

## **B. Pola dan Distribusi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau**

Salah satu point penting dalam pembangunan RTH pada sebuah wilayah perkotaan adalah tidak hanya memenuhi luas dasar kebutuhan RTH sebagaimana diamanatkan dalam UU namun yang juga harus diperhatikan adalah mengenai pola dan sebaran RTH pada wilayah Kota Depok yang harus menyesuaikan dengan pola penataan ruang pada wilayah Kota Depok. Pembangunan RTH dengan pola yang tepat dan distribusi yang proporsional menjadi salah satu indikator penting dalam pola tata ruang wilayah khususnya areal publik untuk dijadikan RTH.

Secara umum Kota Depok masih memerlukan tambahan luas RTH, khususnya RTH publik, di mana saat ini masih sangat jauh lahan terbuka bagi publik. Karena sebagian besar lahan yang ada terus saja terbangun tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat. Maka untuk itu perlu adanya langkah dalam memenuhi ruang terbuka bagi masyarakat. Saat ini baik RTH Publik maupun RTH Privat masih sangat kurang dari luasan ideal. Luasan lahan yang ada terus saja beralih fungsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. RTH Publik yang seharusnya 20% dari luas Kota Depok sebesar 4.005,8 Ha, hanya tersedia sebesar 9,62% atau 1.855,15 Ha, jauh dari luas ideal seharusnya. Demikian pula dengan RTH Privat yang hanya tersedia 6,27% atau 1.255,73 Ha, seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Menurut Undang-undang No. 26 tentang Penataan Ruang pada pasal 29 ayat 2, bahwa minimal ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas kota. Luas Kota Depok adalah 20.029 Ha, dan luas minimal untuk ruang terbuka hijau yang dibutuhkan sebesar 6.008,7 Ha. Namun untuk saat ini kondisi luas RTH yang ada hanya tersedia 15,53% atau 3.110,9 Ha dari luas wilayah, dan itu luas keseluruhan untuk RTH Publik dan RTH Privat. Jumlah ini masih kurang dari luasan ideal atau belum terpenuhi luasannya untuk ruang terbuka hijau bagi Kota Depok.

Tabel 2. Perbandingan Kebutuhan RTH dan RTH Yang Telah Dibangun Pada Wilayah Kota Depok s/d Tahun 2011

RTH Eksisting (a)	RTH Ideal (b)	Selisih (a-b)
RTH Publik : 9,26 % (1.855,15 Ha)	RTH Publik : 20 % (4.005,8 Ha)	RTH Publik : 10,74 % ( - 2.097,04 Ha)
RTH Privat : 6,27 % (1.255,73 Ha)	RTH Privat : 10 % (2.002,9 Ha)	RTH Privat : 3,73 % ( - 747,08 Ha)
JUMLAH (3.110,88 Ha)	JUMLAH (6.008,7 Ha)	JUMLAH (2.844,12 Ha)

Sumber : hasil analisa

Menurut Undang-undang No. 26 tentang Penataan Ruang pada pasal 29 ayat 2, bahwa minimal ruang terbuka hijau adalah 30% dari luas kota. Luas Kota Depok adalah 20.029 Ha, dan luas minimal untuk ruang terbuka hijau yang dibutuhkan sebesar 6.008,7 Ha. Namun untuk saat ini kondisi luas RTH yang ada hanya tersedia 15,53% atau 3.110,9 Ha dari luas wilayah, dan itu luas keseluruhan untuk RTH Publik dan RTH Privat. Jumlah ini masih kurang dari luasan ideal atau belum terpenuhi luasannya untuk ruang terbuka hijau bagi Kota Depok.

Untuk RTH Publik yang minimal luasnya 20% dari luas kota, lahan yang tersedia saat ini hanya 9,26% atau 1.855,15 Ha, masih belum terpenuhi dari luas ideal minimal dengan kurangnya luasan sebesar 10,74% atau 2.097,04 Ha. Sedangkan untuk RTH Privat yang luas minimalnya 10% dari luas kota, saat ini lahan yang ada sebesar 6,27% atau 1.255,73 Ha, dan lahan ini juga masih belum terpenuhi dari luas yang idealnya, serta masih dibutuhkan lahan dengan luas sekitar 3,73% atau 747,08 Ha.

Pembangunan dan pengembangan wilayah pada dasarnya adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, dan bidang lainnya sehingga dapat mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah. Kota Depok merupakan kota metropolitan yang banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan kota lainnya, khususnya DKI Jakarta. Kota Depok mempunyai potensi sebagai wilayah

penyangga yang menjadi kawasan lalu lintas JABOTABEK, dan satu sisi potensi ini mendukung untuk dijadikan tempat bermukim, tempat usaha, dan sebagai daerah pusat pemerintahan.

Perkembangan Kota Depok saat ini cukup pesat dengan bertumbuhnya lokasi-lokasi pemukiman, mall, industri serta alokasi pemanfaatan lahan lainnya. Hal lain yang terus pula meningkat berkaitan dengan pemanfaatan ruang adalah perekonomian dan penduduk. Pesatnya perkembangan Kota Depok menjadikan ruang terbuka hijau (RTH) yang ada akan semakin berkurang dan terus berkurang. Kalau pun masih ada, makin sempit luasnya. Menyusutnya jumlah ruang terbuka hijau bisa terjadi lantaran sebagian dikalahkan akan kebutuhan fasilitas sosial. Keadaan dapat menjadi lebih parah lagi karena ruang terbuka hijau ini sangat jarang ditemukan di pusat-pusat bisnis di Kota Depok. Lahan yang ada habis untuk gedung parkir atau areal parkir yang diaspal. Halaman rumah pun umumnya sangat sempit dan amat jarang yang dibiarkan terbuka dengan tumbuhan menghijau. Kebanyakan halaman yang ada justru diplester tanpa memberi kesempatan air meresap ke dalam tanah atau tanaman tumbuh menghijau.

Dari Gambar 2 peta di bawah dapat dilihat bahwa rencana pengembangan kota Depok diperuntukkan menjadi 2 (dua) klaster yaitu sebagai berikut :


- (a) Wilayah yang dibangun dengan KDB tinggi (antara 60 – 80 %) yang berfungsi sebagai sentra industri dan perdagangan seluas +/- 9.391 Ha



(46,89 % dari luas wilayah Kota Depok). Termasuk dalam wilayah daerah dengan KDB tinggi adalah (1) Kecamatan Cinere seluas 1.005 Ha, (2) Kecamatan Limo seluas 1.184 Ha, (3) Kecamatan Pancoran Mas seluas 1.803 Ha, (4) Kecamatan Beji seluas 1.456 Ha, (5) Kecamatan Sukmajaya seluas 1.735 Ha dan (6) Kecamatan Cimanggis seluas 2.158 Ha. Klaster ini ditempatkan di wilayah Kota Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta untuk mendukung fungsi Kota Depok sebagai kota satelit dari DKI Jakarta yang memberikan dukungan dalam sektor jasa khususnya dalam hal jasa industri dan perdagangan bahan sekunder.

- (b) Wilayah yang dibangun dengan KDB rendah sampai dengan sedang (40 – 60 %) seluas +/- 10.638 Ha (53,11 %

dari luas wilayah Kota Depok) yang diperuntukkan khususnya untuk pembangunan pemukiman baik pemukiman dalam skala terbatas oleh pengembang (*developer*) maupun pemukiman publik yang dimiliki oleh perorangan. Termasuk dalam klaster ini adalah (1) Kecamatan Sawangan seluas 2.619 Ha, (2) Kecamatan Bojong Sari seluas 1.930 Ha, (3) Kecamatan Cilodong seluas 1.619 Ha, (4) Kecamatan Tapos seluas 3.326 Ha dan (5) Kecamatan Cipayung seluas 1.145 Ha. Klaster ini dibangun sebagai dukungan untuk klaster industri dan perdagangan yang tersebar di bagian utara yang berbatasan dengan DKI Jakarta, dikarenakan klaster dengan KDB rendah ini berada di wilayah selatan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor.



Gambar 2. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok

Menjadi suatu hal yang menarik jika data RTH kedua wilayah dengan basis KDB ini digabungkan, dari sini akan terlihat kecenderungan pola dan distribusi RTH baik publik dan privat yang telah ada pada wilayah Kota Depok. selain itu juga akan menggambarkan arah kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam pembangunan di wilayahnya dalam menuju konsep Kota Hijau (*Green City*).

Dari perbandingan sebagaimana dimaksud, tentunya akan dihasilkan rekomendasi mengenai rencana pola dan rencana distribusi RTH Kota Depok sesuai dengan tata ruang wilayah untuk pembangunan Kota Depok di masa depan. Perbandingan data pada kedua wilayah dengan basis KDB tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pola Penyebaran dan Distribusi RTH pada Wilayah Kota Depok.

<b>Tipe RTH</b>	<b>KDB TINGGI</b>	<b>KDB RENDAH</b>	<b>Jumlah</b>
Taman Kota	272,65	29,35	302,00
Hutan Kota	147,50	50,95	198,45
Kawan Lindung Lainnya	7,60	0,00	7,60
Jalur Hijau Jalan	31,93	24,47	56,39
Sempadan Rel Kereta Api	55,96	45,68	101,64
Sempadan Situ	101,21	86,41	187,62
Sempadan Sungai	215,37	245,44	460,81
Sempadan Jalur Pipa Gas	26,59	1,29	27,88
Jalur Hijau SUTET	53,47	34,25	87,72
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	0,00	0,00	0,00
Taman Pemakaman	79,98	84,73	164,71
Lapangan Olahraga Milik Pemerintah	34,50	2,62	37,12
Halaman Perkantoran Milik Pemerintah	217,01	6,20	223,21
Halaman Rumah Tinggal, Perkantoran, Perdagangan dan Industri	744,77	510,96	1.255,73
<b>JUMLAH</b>	<b>1.988,54</b>	<b>1.122,35</b>	<b>3.110,88</b>

*Sumber : Hasil analisa*

Dari Tabel 3 di atas dapat digambarkan beberapa substansi mendasar yaitu :

1. Terdapat perbedaan mendasar dalam pembangunan pola dan distribusi RTH pada wilayah dengan KDB tinggi dan KDB rendah. Pada wilayah dengan KDB tinggi, pola dan distribusi RTH cenderung terpusat dan berada pada satu hamparan dalam bentuk Taman Kota dan Hutan Kota seluas 420,15 Ha (13,51 % dari RTH yang ada) sementara pada wilayah dengan KDB rendah, terjadi pola dan distribusi yang merata antara seluruh bentuk RTH. Hal ini merupakan bentuk adaptasi ruang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam mensiasati pembangunan RTH agar tetap memenuhi aturan luasan yang telah ditetapkan.
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam membangun RTH pada wilayah padat pemukiman, jasa dan industri telah mulai tumbuh untuk memenuhi konsep Kota Hijau (Green City). Hal ini terbukti dengan tingginya pembangunan RTH pada daerah pemukiman, perkantoran swasta dan kompleks perdagangan dan industri seluas 1.122,35 Ha (36,08 % dari RTH yang ada).
3. Pemerintah Kota Depok memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan memulai pembangunan RTH pada halaman-halaman perkantoran milik Pemerintah. Berdasarkan data yang diterima, pembangunan RTH pada wilayah perkantoran Pemerintah baik pada wilayah dengan KDB tinggi dan rendah mencapai 223,21 Ha (7,18 % dari luasan RTH yang ada).
4. Pemerintah Kota Depok tetap memberikan upaya-upaya perlindungan lingkungan khususnya pada daerah sempadan situ (danau/ rawa) dan sempadan sungai dengan membangun RTH seluas 648,43 Ha (20,84 % dari RTH yang ada) dengan komposisi pada wilayah dengan KDB tinggi seluas 316,58 Ha dan wilayah dengan KDB rendah seluas 331,85 Ha. Hal ini dimungkinkan karena secara geografis, wilayah Kota Depok memang merupakan Daerah Aliran Sungai yang dilalui oleh banyak sungai-sungai besar terutama Sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung serta

memiliki banyak sebaran lokasi danau dan situ/ rawa.

5. Membangun RTH pada wilayah transportasi massal dan jaringan umum yang beresiko tinggi seperti jaringan SUTET dan jaringan pipa gas menunjukkan itikad baik dari Pemerintah Kota Depok untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga pengguna jaringan dan

### C. Kualitas Kota ditinjau dari Rencana Pembangunan Ruang Terbuka Hijau pada Wilayah Kota Depok

Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diamanatkan bahwa setiap wilayah harus memiliki minimal 30 % Ruang Terbuka Hijau yang harus dimasukkan dalam konsep penataan ruang yang menjadi dasar penyusunan rencana tata ruang pada masing-masing wilayah. Tentunya nilai 30 % untuk sebaran RTH ini harus juga memperhatikan sebaran penduduk, lokasi penataan ruang untuk kompleks perkantoran, industry dan sektor jasa lainnya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan menghambat pola pembangunan yang sedang dikembangkan pada wilayah tersebut.

Untuk wilayah Kota Depok, karena dalam konsep tata ruang nasional difungsikan sebagai kota satelit yang mendukung ibukota Jakarta dalam konsep JABODETABEK, maka peran dan fungsi penataan ruang ini pun harus memperhitungkan hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian lain dari bab ini, bahwa konsep pembangunan di Kota Depok diarahkan pada 2 (dua) klaster besar, yaitu pada wilayah Depok bagian utara yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, dilakukan pembangunan sektor jasa dan industry untuk mendukung pemenuhan kebutuhan industry di DKI Jakarta, sedangkan pada wilayah Depok bagian selatan, dibangun sektor pemukiman dan sektor perumahan dikarenakan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor untuk

yang ada di sekitarnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa pada wilayah-wilayah ini Pemerintah Kota Depok telah membangun RTH seluas 217,24 Ha (6,98 % dari RTH yang ada) dengan komposisi pada wilayah dengan KDB tinggi seluas 136,02 Ha dan wilayah dengan KDB rendah seluas 81,22 Ha.

menampung para pekerja dan penduduk yang menggeluti sektor jasa lainnya pada wilayah Depok dan kota-kota disekitarnya. Hal ini tentunya mempengaruhi pola dan distribusi pembangunan RTH yang akan dibangun dalam pemenuhan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan perhitungan mengenai kebutuhan akan luasan RTH yang seharusnya dibangun oleh Pemerintah Kota Depok dalam pemenuhan amanat UU sebagaimana dimaksud. Perhitungan ini dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan oksigen penduduk per kapita, rata-rata jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang melintasi Kota Depok dalam periode tertentu serta kebutuhan RTH penduduk per kapita pada periode tertentu, dimana didapatkan hasil sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dilihat pada dasarnya Pemerintah Kota Depok sedang dalam proses untuk memenuhi amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengenai pasal pemenuhan kebutuhan RTH pada wilayah Kota Depok. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, untuk wilayah Kota Depok seluas 20.029 Ha, minimal memiliki RTH seluas 6.008,70 Ha dengan komposisi RTH publik seluas 4.005,80 Ha dan RTH privat seluas 2.002,90 Ha. Luasan ini adalah luasan minimal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mencapai kualitas kota berwawasan lingkungan (*Green City*).

Tabel 4. Hasil Perhitungan Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Wilayah Kota Depok Sampai Dengan Tahun 2012

No.	Kebutuhan RTH	RTH Yang Telah Dibangun (Ha)		Jumlah (Ha)
		RTH Publik	RTH Privat	
1	Menurut data dan fakta di lapangan	1.855,15	1.255,73	3.110,88
2	Menurut kebutuhan luasan RTH penduduk per kapita			3.095,90
3.	Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	4.005,80	2.002,90	6.008,70
<b>DEVIASI</b>		2.150,65	747,17	2.897,82

Sumber : Pemerintah Kota Depok dan hasil analisa

Menurut hasil perhitungan yang telah dilakukan, bahwa berdasarkan kebutuhan RTH untuk masing-masing penduduk per kapita, maka diperoleh hasil bahwa untuk jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2012 yang mencapai 1.813.613 jiwa dibutuhkan RTH seluas 3.095,90 Ha yang tersebar secara proporsional pada masing-masing Kecamatan sesuai dengan konsep pembangunan Kota Depok. Dari data tersebut dapat dilihat pada bahwa dasarnya Pemerintah Kota Depok telah memenuhi kewajibannya selaku Pemerintah untuk membangun luasan RTH yang sesuai dengan kebutuhan penduduk yang terdaftar di wilayahnya, namun hal tersebut tentunya juga harus memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat per tahunnya dan kedudukan dan fungsi Kota Depok sebagai salah satu kota satelit Ibukota yang semakin hari semakin strategis sehingga akan mempengaruhi pola pembangunan di wilayah Kota Depok secara keseluruhan. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan rekalkulasi mengenai jumlah kebutuhan RTH ideal yang harus dibangun oleh Pemkot Kota Depok dalam memenuhi kewajibannya selaku Pemerintah Daerah. Untuk itu, amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Depok dalam konsep pembangunan RTH di wilayah Kota

Depok. Berdasarkan hasil penelusuran data yang telah dilakukan, maka pembangunan RTH di wilayah Kota Depok sampai dengan akhir tahun 2012 adalah seluas 3.110,88 Ha yang terdiri dari RTH Publik seluas 1.855,15 Ha dan RTH Privat seluas 1.255,73 Ha. Hal ini menimbulkan adanya deviasi dalam hal pembangunan RTH di Kota Depok sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan komposisi RTH Publik yang harus direncanakan untuk dibangun seluas 2.150,65 Ha dan RTH Privat yang harus dibangun seluas 747,17 Ha.

Pada dasarnya Pemerintah Kota Depok terus berupaya dalam meningkatkan kualitas kota dengan berbagai cara agar kota terlihat lebih aman, nyaman, indah dan asri bagi masyarakat. Sedikit banyak upaya pemerintah telah dan sedang dilakukan, diantaranya dengan pembangunan RTH yang terus digalakkan. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa proporsi ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi untuk ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari wilayah kota. Pembangunan ruang terbuka ini harus tercapai dalam 20 tahun perencanaan, dan dilihat dari berbagai aspek-aspek yang terkait antara lain :

- Aktivitas dan fungsi campuran
- Ruang publik yang hidup (*lifely*)
- Pedestarian yang ramah dan humanis

- Ruang-ruang yang berskala manusia dan memiliki aksesibilitas yang baik
- Struktur kota yang jelas dan berkarakter, kerapian, aman dan nyaman
- Memiliki visual yang baik disetiap sudut kota

Idealnya suatu kota yang memiliki kualitas kota yang baik adalah membangun area ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas kota, hal ini tentunya sejalan dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kota dengan kualitas yang baik tentunya adanya kesadaran dari berbagai pihak dalam mengelola dan menjaga akan tersedianya ruang terbuka hijau, dari segi fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat. Ditinjau dari analisis RTH, kualitas kota yang baik merupakan wilayah perkotaan yang memiliki ruang terbuka hijau berkisar antara 20% sampai 30% dari luas wilayah kota. Dikatakan kualitas kotanya cukup baik, dimana kota tersebut memiliki ruang terbuka hijau berkisar 10% sampai 20%. Namun pemerintahnya masih berupaya untuk membangun ruang terbuka hijau yang proporsional dalam usaha pembangunan wilayah perkotaan sebagaimana dimaksud. Sedangkan untuk kota yang dikatakan dengan kualitasnya yang kurang baik adalah kota yang memiliki ruang terbuka hijau kurang dari 10% dari luas wilayah kota, dan ini banyak terjadi pada kota-kota besar di Indonesia. Hal ini terjadi karena pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek-aspek ekologisnya bagi kota itu sendiri. Saat ini pada umumnya sebuah kota rata-rata hanya memiliki ketersediaan ruang terbuka hijau berkisar antara 10 sampai 11% dari luas wilayah kota.

Untuk wilayah Kota Depok sendiri saat ini luas wilayah ruang terbuka hijau yang tersedia seluas 3.110,88 Ha atau 15,48%, ini menunjukkan bahwa kualitas kota untuk wilayah Kota Depok dan

sekitarnya pada dasarnya masih bias dikatakan kurang baik dengan menggunakan pendekatan luasan Ruang Terbuka Hijau. Namun point penting yang patut menjadi perhatian adalah bahwa secara legalitas formal Pemerintah Kota Depok menunjukkan keseriusan dalam menambah secara optimal jumlah luasan Ruang Terbuka Hijau di wilayahnya dengan mengakomodir deviasi kebutuhan luasan RTH tersebut kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Pembangunan Kota Depok Tahun 2012 – 2032 sehingga diharapkan pada tahun 2032 Pemerintah Kota Depok telah berhasil mencapai standar kualitas kota yang baik dengan mengacu pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Niat baik (*good will*) dari Pemerintah Kota Depok dengan mengakomodir kebutuhan luasan RTH dalam rencana pembangunan wilayahnya merupakan nilai tambah yang patut diapresiasi tinggi dikarenakan tidak seluruh wilayah perkotaan di Indonesia memiliki niat baik sebagaimana dimaksud. ke depannya, penerapan *good will* ini akan menghadapi banyak tantangan dan masalah yang harus segera diselesaikan seperti misalnya lemahnya kelembagaan dan SDM, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan RTH, serta terbatasnya ruang/ lahan di kawasan permukiman yang dapat digunakan sebagai RTH. Secara kelembagaan, masalah RTH juga terkait dengan belum adanya aturan perundangan yang memadai tentang RTH, serta pedoman teknis dalam penyelenggaraan RTH sehingga keberadaan RTH masih bersifat marjinal. Di samping itu, kualitas SDM yang tersedia juga harus ditingkatkan untuk dapat memelihara dan mengelola RTH secara lebih profesional. dipandang perlu untuk melakukan pengawasan secara internal dan eksternal yang akan mengawal niat baik dari Pemerintah Kota Depok tersebut sehingga apa yang menjadi tujuan akhir dapat tercapai sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Depok bersama seluruh masyarakat yang ada di dalamnya sampai dengan akhir tahun 2012, telah memenuhi salah satu kewajibannya dengan membangun 3.110,88 Ha (15,48 % dari luasan wilayah Kota Depok) Ruang Terbuka Hijau pada wilayah Kota Depok yang terdiri RTH Publik seluas 1.855,15 Ha dan RTH Privat seluas 1.255,73 Ha. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa dalam suatu luasan wilayah minimal terdapat 30 % luasan RTH yang dibangun, maka Pemerintah Kota Depok masih memiliki kewajiban untuk membangun RTH dengan prosentase 14,52 % atau dalam luasan mencapai 2.916,72 Ha. Memfasilitasi kesenjangan luasan RTH tersebut, maka Pemerintah Kota dalam RTRWP Kota Depok Tahun 2012 – 2032 merencanakan akan membangun 3.626,06 Ha RTH pada seluruh wilayah Kota Depok dengan komposisi RTH publik seluas 2.169,49 ha dan RTH privat seluas 1.456,57 ha.
2. Dalam perencanaan pembangunan Kota Depok sesuai dengan RTRW Kota Depok, terbagi menjadi 2 (dua) klaster besar yaitu klaster wilayah dengan koefisien dasar bangunan (KDB) tinggi yang diperuntukan untuk pembangunan kompleks perkantoran, industri dan sektor jasa lainnya dan klaster wilayah dengan KDB rendah yang diperuntukkan untuk pembangunan perumahan, kompleks pemukiman dan sektor pendukung lainnya. Daerah dengan KDB tinggi umumnya berada pada wilayah utara yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, sedangkan daerah dengan KDB

rendah umumnya berada pada bagian barat dan selatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Dalam kaitannya dengan pembangunan RTH, sampai dengan akhir tahun 2012, pola bentukan RTH yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Depok masih menitikberatkan pada pembangunan RTH pada wilayah dengan KDB tinggi dengan luasan mencapai 1.988,54 Ha (63,92 % dari luasan RTH yang telah dibangun) sedangkan pada KDB rendah telah dibangun RTH seluas 1.122,35 Ha (36,18 % dari luasan RTH yang telah dibangun).

3. Sebagaimana amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dapat disimpulkan bahwa secara kualitas perkotaan, wilayah Kota Depok dapat dikategorikan cukup baik karena luasan RTH yang dibangun belum mencapai standarisasi baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang. Namun yang harus mendapatkan perhatian adalah adanya good will dari Pemerintah Kota Depok untuk mengakomodir kebutuhan luasan RTH tersebut dalam RTRW Kota Depok Tahun 2012 – 2032 yang dapat dijadikan sebagai nilai tambah dalam penilaian kualitas wilayah Kota Depok sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### B. SARAN

1. Pembangunan RTH pada wilayah perkotaan merupakan salah satu kewajiban Pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan kepada publik dan masyarakat, namun tentunya tetap harus digagas mekanisme yang tepat sehingga masyarakat pun dapat turut berperan serta dalam proses pembangunan RTH pada masing-masing ruang privatnya.
2. Pembangunan RTH tidak hanya harus mengedepankan fungsi lingkungan dan memperhatikan pola bentukan sebagai adaptasi terhadap

ketersediaan lahan, namun juga harus memperhatikan fungsi estetika karena RTH yang dibangun tidak hanya untuk kelestarian lingkungan namun juga untuk menimbulkan rasa nyaman sehingga akan memberikan manfaat dalam berbagai sektor kehidupan lainnya, sehingga dapat terciptanya kualitas kota yang baik.

3. Dipandang perlu untuk menyusun aturan-aturan formal dan penguatan kelembagaan terkait dengan pemenuhan kebutuhan luasan RTH pada wilayah Kota Depok sebagai bentuk mekanisme pengawalan dan pengawasan internal dan eksternal bagi Pemerintah Kota Depok dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan RTH sampai dengan tahun 2032 untuk menuju kualitas kota yang baik dengan kata lain menuju kota berwawasan lingkungan (*green city*). Secara berkala, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai proses pemenuhan kebutuhan RTH pada wilayah Kota Depok sampai dengan tahun 2032 yang akan menggambarkan progress dari Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan amanat UU dan RTRW Kota Depok Tahun 2012 – 2032.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Depok. 2011. Kota Depok Dalam Angka 2011. BPS Kota Depok.
- Budiharjo, E. 1993. Kota Berwawasan Lingkungan. Penerbit Alumni. Bandung.
- Dahlan, E. N. 1992. Hutan Kota Untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. IPB Press. Bogor.
- Departemen Pekerjaan Umum. 2005. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Djaiz, E.D., dan H. Novian. 2000. Sebaran hutan kota Kodya Bogor berdasarkan data Landsat – TM. Warta Lapan 30: 32 – 41.
- Djamal. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Bumi Aksara. Jakarta.
- Irwan, Z.D. 1992. Neraca energi dalam hutan kota. Trisakti 8 : 56-70
- Irwan, Z.D. 1997. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Joga, Nirwono, Iwan Ismaun. 2011. RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Kementrian Dalam Negeri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan.
- Hakim, Rustam. 1991. Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap. Bumi Aksara. Jakarta.
- Hakim, Rustam. 2004. Arsitektur Lansekap, Manusia, Alam dan Lingkungan. FALTL Universitas Trisakti. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota.
- Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Departemen Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum. Ditjen Penataan Ruang.
- Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Departemen Kehutanan
- Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Penataan Ruang.
- Wisasa, S. P. C. 1998. Studi Pengembangan Hutan Kota di Wilayah Kotamadya Bogor. Skripsi Sarjana Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor. (tidak dipublikasikan)